

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
AKAD AS-SALAM
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE**

Ashabul Fadhli
UPI-YPTK Padang
fadhli_bull@yahoo.co.id

Abstract:

The rapid development of technology have been showing new dimension for transaction activities. The early of transaction activity by traditional method. Now day, it can be done by fast networking, is so called with internet (e-commerce). In the practice, e-commerce transaction involving some parties which not found in the traditional method. As an Islamic law of contract, the implementation of akad strongly influence the formation of the right (shahih) transaction or wrong transaction(ghairu shahih). salam akad will encourage the fulfillment of the obligations that must be realized by parties who do akad(muslim wa muslim 'alaih) to the object of akad (muslim fih) in e-commerce transaction. If the requirement of e-commerce transactions has fulfilled the provisions of the as-salam contract, the transaction is deemed valid (shahih). Instead, the law of the contract is said to be corrupted (fasid) if found imperfections or lack of clarity in the running transaction. And also in other conditions such as non-fulfillment of the terms of subject and object of the contract, then indirectly e-commerce transactions will no longer be justified (bathil).Therefore, the implementation of salam akad is an important role in the acceptance or rejection e-commerce transaction.

Keywords: Transaksi e-commerce, akad as-salam

Abstrak:

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah menunjukkan dimensi baru terhadap aktifitas transaksi. Pada awalnya, aktifitas transaksi menggunakan metode tradisional. Saat ini, aktifitas transaksi dapat dilakukan dengan cepat, yang disebut *e-commerce*. Pada praktiknya, transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak yang tidak ditemukan dalam metode tradisional. Sebagai kontrak dalam hukum Islam, pelaksanaan akad sangat mempengaruhi pembentukan transaksi *shohih* atau transaksi yang *batil (ghairu shahih)*. Akad *salam* akan mendorong pemenuhan kewajiban yang harus disadari oleh pihak yang melakukan akad (*muslam wa muslam 'alaih*) ke obyek akad (*muslam fih*) dalam transaksi *e-commerce*. Jika kebutuhan transaksi *e-commerce* telah memenuhi ketentuan kontrak *as-salam*, transaksi dianggap benar (*shahih*). Sebaliknya, hukum kontrak dikatakan rusak (*fasid*) jika ketidaksempurnaan atau ketidakjelasan ditemukan dalam transaksi yang sedang berlangsung. Dan juga dalam kondisi lain; seperti tidak terpenuhinya persyaratan subjek dan objek kontrak, maka secara tidak langsung transaksi *e-commerce* tidak akan lagi dibenarkan (*bathil*). Oleh karena itu, pelaksanaan akad *salam* adalah peran yang penting dalam penerimaan atau penolakan transaksi *e-commerce*.

Kata kunci: Transaksi *e-commerce*, akad *as-salam*

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang terlihat pada masifnya penggunaan jaringan internet, turut mendorong kebutuhan masyarakat untuk senantiasa melakukan transaksi dagang menggunakan jaringan internet. Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face-to-face* mulai digantikan dengan perdagangan *online* berbasis internet. Transaksi komersil (*profit transaction*) yang biasanya dilakukan secara konvensional, telah bergeser ke arah yang lebih dinamis melalui penggunaan jaringan internet. Transaksi melalui jaringan internet diyakini memudahkan pegiat ekonomi dalam melakukan transaksi serta menjadi solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu. Bahkan, dalam hal lain, bentuk transaksi ini dapat terjadi secara bersamaan tanpa harus ada pertemuan langsung dengan hitungan waktu yang begitu cepat. Penggunaan jaringan internet ataupun media elektronik sejenis untuk melakukan kegiatan transaksi lazim disebut sebagai *e-commerce*.

E-commerce merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital. *E-commerce* pada transaksi bisnis berbasis individu ataupun perusahaan digerakkan sebagai medium pertukaran barang, jasa dan informasi baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to konsumen*). Singkatnya, *e-commerce* saat ini bisa dilihat sebagai sebuah alternatif dalam menjalankan transaksi bisnis yang syarat dengan solusi berupa kemudahan yang selama ini menjadi persoalan dominan.

Sehubungan dengan itu, akad yang merupakan bentuk perikatan dalam Islam memiliki kepentingan besar untuk menyurut diterima atau ditolaknya suatu transaksi. Pada dasarnya, akad merupakan bentuk perbuatan yang dibolehkan (*al-jawaz wal ibahah*) atau bebas tanpa ikatan. Karena itu kebebasan berakad tergantung kepada bentuk yang dibenarkan syariat.¹ Kebebasan akad dalam makna ini menyatakan bahwa setiap bentuk akad dipandang bebas untuk dilakukan selamarnya dan persyaratan untuk melakukannya telah terwujud. Artinya akad yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan menjadi batal atau tidak sah.² Salah satu akad yang paling mendekati pada konsep dan penerapan transaksi *e-commerce* familiar dengan akad *as-salam*.

Meskipun transaksi *e-commerce* memiliki maksud dan tujuan yang jelas, namun pada segi terbentuknya akad tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya; apakah akad tersebut dinilai *shahih* dengan terpenuhinya rukun dan syarat atau *ghairu shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan rukun dan syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad seperti akad *fasid* atau akad *batal*.³ Karena itu, tulisan ini secara deskriptif akan mengkaji kembali tentang penerapan akad *as-salam* dalam menetapkan hukum bagi transaksi *e-commerce*.

B. Transaksi E-Commerce

Secara etimologi, *electronic commerce* atau disingkat menjadi *e-commerce* adalah bentuk kegiatan bisnis yang secara umum melibatkan beberapa pihak dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yang sudah meliputi seluruh dimensi kegiatan komersial.⁴

Secara empiris, kebutuhan terhadap *e-commerce* di Indonesia baru menggeliat sejak satu dekade terakhir. Saat kemunculannya yang pertama pada tahun 1970-an, teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Electronic Funds Transfer* (EFT) diperkenalkan untuk pertama kalinya. Penggunaan dan pertumbuhan *credit cards*, *automated teller machines* dan *telephone banking* di tahun 1980-an merupakan varian lanjutan dari kemunculan *E-commerce*.⁵ *E-commerce* juga merupakan bidang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, pengambilan data dari multimedia (*retrieval*), bidang-bidang bisnis dan pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*); begitu juga dengan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), *perpajakan* (*taxation*), pembuatan perjanjian serta penyelesaian hukum lainnya. Luasnya cakupan *e-commerce*, dalam tulisan ini akan dibatasi pada transaksi

¹ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ali, *Dawabit al-'Uqud* (Kairo: Maktabah Wahbah, TT), h. 247.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106.

³ Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity, *Dirasah Syar'iyah Li Aham al-'Uqud li-Maliyah al-Mustahdasah*, h. 77-79.

⁴ Niniek Suparni, *Cyberspace problematika danantisipasi pengaturannya* (Jakarta: sinar grafika, 2009), h. 30.

⁵ *Ibid.*

dagang antara penjual dan pembeli dalam penyediaan barang, jasa atau informasi dengan sistem terbuka berupa internet.

Menurut gagasan Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, bahwa *e-commerce* merupakan cakupan luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Transaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti *e-mail* atau bisa melalui *World Wide Web*.⁶ David Baum yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi menyebutkan bahwa *e-commerce* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi. Julian Ding mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut:

“Electronic commerce or E-commerce as it also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must be considered an open system (e.g the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirement”⁷

Julian Ding melihat *e-commerce* sebagai suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media digital/elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam sistem tertutup (*public network*).⁸ Transaksi komersial ini secara fisik menciptakan lingkungan komersial baru, sehingga tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi. Artinya, tahapan umum yang terjadi diantara penjual dan pembeli sebagaimana dalam transaksi konvensional telah diintegrasikan dalam bentuk media elektronik.

Sehubungan dengan penggunaan media elektronik dalam melakukan transaksi, pihak yang terlibat tidak jauh berbeda dengan transaksi konvensional. Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak secara langsung dan tidak langsung, tergantung kompleksitas dan kebutuhan transaksi yang dilakukan. Adakalanya, prosedur transaksi mengharuskan konsumen untuk mengikuti segala ketentuan yang berlaku. Kondisi ini juga terkait dengan proses keseluruhan

⁶Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), h. 1-2.

⁷Julian Ding, *E-Commerce: Law & Practice* (Malaysia: Sweet & Maxwell, Asia, 1999), h. 25

⁸Julian Ding, *E-Commerce: Law And Office* (Malaysia: Sweet And Maxwell Asia, 1999), h. 25.

terjadinya transaksi secara *online*, mulai dari awal terbentuknya transaksi hingga terjadinya pembayaran dan serah terima barang atau jasa. Pada praktiknya, tidak semua transaksi yang keseluruhan prosedurnya dilakukan melalui internet, adakalanya hanya beberapa tahap saja. Apabila transaksi sepenuhnya dilakukan melalui internet, biasanya terdapat beberapa elemen yang hadir dalam transaksi *e-commerce* yaitu (1) penjual (*merchant*), (2) konsumen, (3) *payment gateway*, (4) pihak pengelola (*Acquirer*), (5) perusahaan yang menerbitkan kartu kredit (*Issuer*) dan (6) pihak perantara atau perwakilan.

Berdasarkan sejumlah defenisi yang ditawarkan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa transaksi *e-commerce* adalah transaksi oleh beberapa pihak yang saling terkoneksi dalam bentuk pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan internet. *E-commerce* lahir dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya.⁹

C. Akad As-Salam

Akad secara etimologi dipahami sebagai *العقد* yaitu perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehadak syari'at yang akan sangat berpengaruh pada obyek perikatan.¹⁰ Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain.¹¹

1. Mengikat (*ربط*), yaitu:

جمع طرف الحبلين ويشد احدهما بالاخر حتى يتصلا فيصبها كقطعة واحدة

Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

2. Sambungan (*عقدة*), yaitu

الموصل الذى يمسكهما ويوشقهما

Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

- a. Janji (*العهد*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nyadan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(QS. Ali-Imran: 76)

⁹Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 17-18.

¹⁰M. Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h.101

¹¹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 44-45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu(QS. Al-Maidah:1).

Adapun secara terminologi akad merupakan hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan; ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya.¹² Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹³

Definisi di atas menunjukkan bahwa, akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf dan talak, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan.¹⁴

Agar pelaksanaan transaksi dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun juga dikatakan substansi internal yang membentuk akad melalui *ijab* dan *qabul*.¹⁵ Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya seperti hadirnya orang yang berakad ('*Aqid*), benda-benda yang diakadkan atau yang menjadi objek jual-beli (*Mauqud 'alaih*), tujuan atau maksud akad (*Maudhu' al 'aqd*), kemudian *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat akad yaitu segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal. Maksudnya, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedang adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad. Secara umum, syarat akad membahas tentangpersyaratan yang terdapat pada subyek dan obyek akad.¹⁶

¹²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dar al Fikr, TT), h. 80.

¹³ SyamsulAnwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007), h. 68

¹⁴Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syari'ah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 255.

¹⁵SyamsulAnwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2010), h. 96-97.

¹⁶ Ahmad AzarBasyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. ke-2(Yogyakarta: UII Press,2004), h. 78-82.

Para ulama fikih mengelompokkan akad berdasarkan keabsahannya atau legalitas akad menurut *syara'* yaitu adanya akad *shahih* dan akad *ghairu shahih*. Akad *shahih* merupakan suatu akad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Akad jenis ini berlaku dan mempunyai akibat hukum yang jelas.¹⁷ Menurut pandangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, Akad *shahih* ini dibagi lagi menjadi dua yaitu akad *nafizh* dan akad *mauquf* yang keduanya memiliki pembahasan yang saling berlainan. Apabila dilihat dari sudut mengikat atau tidaknya, maka akad *shahih* tersebut dapat dibagi kedalam dua bentuk antara lain; akad yang mengikat bagi pihak yang berakad dan akad yang tidak mengikat. Akad yang mengikat adalah akad yang tidak boleh dibatalkan oleh secara sepihak tanpa izin dari pihak lainnya, seperti akad jual beli dan akad *al-ijarah*. Sedangkan akad yang tidak mengikat bagi para pihak adalah akad yang dilakukan bila dibatalkan tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya seperti *wakalah*, *'ariyah* dan *al-wadi'ah*.¹⁸

Selanjutnya akad *ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada syarat dan rukunnya sehingga akad tersebut menjadi batal. Ulama Hanafiyah membagi jenis akad ini ke dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah akad *batil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau adanya larangan *syara'*. Bentuk kedua adalah akad *fasid*, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibolehkan akan tetapi bentuk dan sifatnya itu tidak jelas, seperti jual beli *majhul* yaitu suatu jual beli yang tidak diketahui ukuran, jenis dan di mana barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Di sini terlihat bahwa *fasid* masih dapat dikembalikan menjadi *shahih* apabila unsur yang dikehendaki oleh *syara'* menjadi terpenuhi dan hal inilah yang membedakannya dengan akad *batil*. Dari segi hukumnya, baik akad *batil* maupun *fasid* memiliki status batal karena hukum.¹⁹

Sebab itu, suatu transaksi dapat dilakukan apabila akad telah terpenuhi dengan rukun dan syarat sebagaimana di atas. Pada akad jual beli penjual akan memindahkan obyek akad yang dimilikinya kepada pembeli sesuai dengan harga atau nilai yang disepakati.²⁰ Apabila pembayaran telah dibayar terlebih dahulu untuk objek transaksi yang sesuai dengan ciri atau permintaan pembeli, namun barangnya baru akan diserahkan dikemudian hari setelah terjadinya pembayaran (*as-salam*), ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan, apabila bentuk transaksi tersebut telah disepakati antara dua belah pihak sesuai dengan aturan *syara'* yang berlaku.

Akad *as-salam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, *as-salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di

¹⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, h. 103-104.

¹⁸ Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fiqh Fi al-Islami : Madkhal Manhaji*, h. 487.

¹⁹ Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity, *Dirasah Syar'iyah*, h. 79.

²⁰ Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan*, h. 19-20.

kemudian hari setelah adanya pemesanan.²¹ Dalam kajian *fikih mu'amalah*, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*. Sebab itu, aturan *fikih mu'amalah* menuntut agar cara pelaksanaan *e-commerce* harus sejalan dengan akad *as-salam*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa *as-salam* sebagai akad yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Imam Maliki mendefinisikan *as-salam* dengan jual-beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati.²² Para ahli fikih di atas berbeda pendapat dalam mendefinisikan transaksi *as-salam*. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan persyaratan yang dikemukakan oleh masing-masing mereka mengenai dasar hukum dari *as-salam* yang tertera pada QS al-Baqarah, (2):282 yaitu:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.

Terkait dengan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *as-salam* sebagaimana ungkapannya, "saya bersaksi bahwa *as-salam* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada Kitab-Nya dan diizinkan-Nya". Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *as-salam* pada buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua, tiga tahun, lalu beliau berkata:

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال

من اسلف في تمر فاليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, sementara penduduk Madinah menghutangkan kurma selama satu tahun, dua tahun serta tiga tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menghutangkan kurma, maka hendaknya ia menghutangkan dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui serta tempo yang diketahui (HR: Muslim).²³

D. Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi *E-commerce*

Untuk meyakini telah terjadinya akad *as-salam* dalam transaksi *e-commerce*, sejumlah ulama fikih yang terangkum pendapatnya dalam jumbuh ulama menegaskan, bahwa suatu transaksi yang akadnya menyerupai akad *as-salam* apabila transaksi tersebut memenuhi rukun *as-salam* berupa pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*) atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan

²¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 132

²² *Ibid.*, h. 104.

²³ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab "السلم" Jilid.9, hadis nomor 3010, h. 309.

transaksi, modal atau uang (*ra'sul maal as-salam*), barang atau obyek transaksi (*muslam fih*) dan ucapan *ijab qabul* (*sighat*).²⁴

1. Pihak-pihak yang terlibat melakukan transaksi (*muslam wa muslam 'alaih*)

Penjual (*merchant*) dan pembeli (*consumer*) sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi merupakan komponen dasar terjadinya sebuah transaksi. Penjual adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi dagang terhadap barang dagangannya dan dipasarkan melalui jaringan internet. Setiap penjual dituntut harus memiliki aset berupa harta atau barang dagangan yang keberadaannya bisa dibuktikan dan dimiliki dalam bentuk kepemilikan sah (*ra'sul maal as-salam*). Kehadiran atas wujud aset (obyek) dan kualitas obyek yang dimaksud sangat mempengaruhi kebolehan penjual untuk bertindak hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

*Apabila kamu melakukan transaksi jual beli maka katakanlah; tidak ada penipuan. Maka ketika seorang laki-laki melakukan transaksi jual beli maka katakanlah; tidak ada penipuan (HR. Ibn Majah).*²⁵

Begitujuga dengan hadis berikut:

حدث ابن مسعود انه قال ايما بيعين تباعا فالقول البائع او يترادان

*Hadis dari Ibnu Masud, siapa saja dua orang yang berjual beli. Maka yang menjadi pegangan adalah perkataan penjual atau saling mengembalikan (HR. Malik).*²⁶

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa Nabi Muhammad saw selalu tepat janji atau tidak mengingkari janji. Selain itu perjanjian itu wajib ditepati jika tidak mempunyai cacat pada perjanjiannya. Artinya perjanjian itu wajib ditepati jika sesuai dengan syari'at.

Pembeli adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi dengan cara membeli kepada penjual berupa barang transaksi yang dipasarkan melalui jaringan internet. Baik penjual maupun pembeli dapat saja memiliki status sebagai individu, kelompok atau perusahaan.

Di sisi yang berbeda, terdapat keberadaan pihak lain yang statusnya bukanlah penjual ataupun pembeli sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Dalam beberapa transaksi ditemukan pihak lain berupa perwakilan (orang yang mewakili) untuk melakukan transaksi. Perwakilan dapat berasal dari penjual atau pembeli. Meskipun begitu, perwakilan tidak

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, h. 133.

²⁵ Maktabah Syamilah, Sunan Ibn Majah, Bab "الحجر على من يفسد ماله" Jilid.2 hadis nomor 2355, h. 789.

²⁶ Maktabah Syamilah, *Muwatha'*, Bab "بيع الغرار", Jilid.4, hadis nomor 2474, h. 969.

menjadi suatu keharusan. Apabila perwakilan memang terasa dibutuhkan, selama perwakilan tersebut tidak akan merusak jalannya transaksi, maka perwakilan tidak menjadi masalah. Sebab status hukum orang yang mewakili hanya sebagai orang yang melanjutkan amanat yang kemudian dia menjadi wakil untuk meneruskan agar terlaksananya transaksi yang diinginkan oleh pihak yang diwakilkan. Dalam Islam, perwakilan dikenal sebagai *al-wakalah* atau *al-wikalah*, yang menurut bahasa artinya adalah *al-Hifdz*, *al-Kifalah*, *al-Dhaman* dan *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Al-wakalah* atau *al-wikalah* yang selanjutnya disebut *wakalah*, dalam fikih dimaknai sebagai perwakilan antara dua pihak; pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama terkait sesuatu hal yang boleh diwakilkan. Dalam kaidah fikih disebutkan:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

*Tidak dibolehkan bagi seseorang untuk bertindak hukum atas milik orang lain tanpa diberikan izin oleh pemilik harta.*²⁷

Dengan begitu, seseorang yang telah diberikan hak perwakilan diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak yang memberikan perwakilan, seperti melakukan transaksi, menagih dan memberikan hutang/pinjaman dan sebagainya. Imam Syafi'i menjelaskan akad *wakalah* ini sebagai perwakilan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya kepada orang lain. Mengenai perwakilan ini, Q.S al-Kahfi (18):19 menegaskan tentang kedudukan wakil dalam Islam, yaitu:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Selain dijelaskan dalam al-Qur'an, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang adanya perwakilan sebagai berikut:

²⁷Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-136.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا

Dari Jabir ra berkata, aku keluar hendak pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw., aku katakan kepada Beliau, “Sungguh aku ingin keluar ke Khaibar”. Lalu Beliau bersabda, Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq (HR. Abu Daud).²⁸

Selain melibatkan perwakilan, dalam transaksi *e-commerce* menjadi keharusan adanya pelibatan pihak-pihak lain dengan peran yang beragam. Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Pihak-pihak ini berperan sebagai layanan pendukung untuk menjamin adanya kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan saat transaksi berlangsung. Sebab itu, pihak-pihak tersebut dapat dianalogikan (*qiyas*) sebagai saksi atas berlangsungnya transaksi antara penjual dan pembeli. Selain sebagai elemen pendukung, eksistensi *payment gateway*, *acquirer* maupun *issuer* merupakan pihak yang dapat menjamin terlaksananya transaksi dalam bentuk administratif. Dalam QS.al-Baqarah (2):282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat di atas menjadi landasan atas keharusan tertib administrasi dan kesaksian, dan juga dianggap penting dalam manajemen modern. Ayat ini sangat rinci menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam muamalah yang tidak tunai. Keharusan adanya pencatatan administratif dan saksi dalam peristiwa ekonomi (*mu'amalah*) ditujukan; jika timbul perselisihan yang berkaitan dengan transaksi, maka segera dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan kesaksian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemahaman ayat di atas, secara khusus ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kontrak keuangan *mu'amalah*.

Ketentuan di atas, diperkuat juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud yang meriwayatkan, dari Sa'ad (yakni Ath-Tha'i),

²⁸Maktabah Syamilah, Sunan Abu Daud, Bab “بني الوكالة” Jilid.3, hadis nomor 3632, h. 314.

dari Athiyah bin Sa'ad, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata; Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya: "Barang siapa yang melakukan transaksi (mu'amalah) pada sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada transaksi lain."²⁹ Kendati demikian, sebagian besar ulama fikih menyepakati bahwa akad dapat disempurnakan melalui adanya tulisan atau bukti tertulis berupa korepondensi bila para pihak tidak berada dalam satu *majlis* akad (*ghaib*). Namun, bila para pihak hadir dalam majelis dan memiliki kesulitan untuk melakukan akad secara tertulis, maka cukup dengan mewakilkan seseorang untuk menyampaikan pesan (*wikalah*) atau berbicara secara langsung.³⁰

2. Ucapan *ijab qabul* (*sighat*)

Pernyataan kehendak yang berwujud *sighat* dalam jual beli *online* sudah menjadi keharusan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* dapat bertindak sebagai *ijab* maupun *qabul*. Keinginan pembeli untuk membeli barang dagangan yang diakses melalui internet, selanjutnya akan diakhiri dengan pertanyaan, penawaran dan kesepakatan para pihak yang terangkum dalam lafaz *sighat*.

Pada transaksi *e-commerce* bentuk *sighat* dilakukan dengan cara penyampaian verbal melalui telepon, pengiriman pesan melalui sejumlah media sosial ataupun media tulis lain yang tujuannya untuk memberi kejelasan kepada pembeli. Penjual dapat memenuhi kehendak dan kepuasan pembeli dengan memenuhi segala permintaan dan penawaran pembeli sesuai aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Pada transaksi *e-commerce*, pembeli akan mendapati sejumlah penawaran yang ditawarkan pada lapak atau situs-situs tertentu yang dilengkapi dengan aturan mainnya. Kebebasan untuk memilih dan bertindak didapati secara bebas sesuai kehendak dan keinginan pembeli dengan melihat, membaca hingga menyetujui aturan dan perjanjian yang dibuat. Komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli melalui internet inilah yang kemudian disebut sebagai *sighat*. Sebab, ikatan antara penjual dan pembeli terbentuk melalui kesepakatan yang jelas (*ijab* dan *qabul*) yang diakhiri dengan serah terima.

3. Barang atau obyek transaksi (*muslam fih*)

Obyek transaksi merupakan barang atau hasil jasa yang keberadaannya mesti bisa diterima dan diserahkan kepada pihak pembeli sesuai kesepakatan para pihak. Dalam transaksi *e-commerce*, sebelum terjadinya pembayaran masing-masing pihak telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, takaran, biaya, cara pengiriman barang, waktu pengiriman barang serta metode pembayaran yang akan digunakan. Kondisi barang yang dianalogikan di atas, memberikan indikasi bahwa barang sudah ada saat proses transaksi berlangsung.

Setelah terjadi kesepakatan yang diikuti dengan proses pembayaran, penjual diharuskan melakukan konsekuensi atas pembayaran

²⁹ Ahsan Askan, *Tafsir Ath- Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 846.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islam*, h. 2950.

sejumlah uang terhadap obyek transaksi; yaitu menyerahkan barang. Jika disepakati untuk menggunakan kartu kredit atau *transfer* rekening sebagai pembayaran, pihak-pihak seperti *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer* tentu terlibat secara tidak langsung. Jika kesepakatan cukup menggunakan dana tunai di waktu dan tempat yang sudah disepakati, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini hanya mencakup penjual dan pembeli saja. Sebagaimana yang dikutip dalam hadis Nabi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
Nabi SAW melarang jual beli garar(HR: Muslim)³¹.

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan perihalnya (obyek) dan tidak diketahui kelanjutannya. Misalnya ditemui beberapa kondisi yang menyebabkan cacat hukum dalam pelaksanaan obyek akad. Agar terhindari dari kerusakan obyek akad, maka dalam setiap transaksi *e-commerce* harus memiliki ketentuan (1) obyek telah ada pada waktu akad diadakan, (2) obyek dapat menerima hukum akad. Dalam transaksi *e-commerce* misalnya, barang yang diperjual belikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli. (3) Obyek dapat ditentukan dan diketahui dengan jelas. (4) Obyek dapat diserahkan. Pada konteks ini obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.³² Ini juga berlaku dalam akad *as-salam* yang diharuskan adanya pencatatan dan persyaratan khusus.

Kondisi di atas sesuai dengan hadis yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبْعُهُ مِنْهُ شُمْ أَتَبَا عُهُ لَهُ مِنْ لِسُوقٍ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابودود)

Dari hakim Ibn Hizam (dilaporkan bahwa) ia berkata: aku bertanya kepada Nabi SAW, kataku: Wahai Rasulullah seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjual kepadanya, kemudian aku membelinya dipasar

³¹Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab “السلام” Jilid.9, hadis nomor 3010, h. 1513.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h.

untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab: jangan engkau menjual barang tidak ada padamu.(HR. Abu daud).³³

Dalam kaidah fikih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*³⁴

Kaidah fikih ini memberikan reaksi umum mengenai bentuk transaksi yang belum secara khusus ditemukan dalil atau ketentuan hukumnya di dalam Al Qur'an dan hadis. Kehadiran internet dalam transaksi bisnis yang baru mencuat beberapa dekade terakhir, bukan berarti Islam abai terhadap aturan jelas mengenai transaksi *e-commerce*. Fikih menawarkan kecenderungan untuk dibukanya pintu ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru ke arah yang lebih transformatif.

Kerelaan (*taradhi*) para pihak yang terlibat melakukan transaksi (*muslam wa muslam 'alaih*) menjadi asas penting dalam sebuah transaksi. Suatu akad tidak akan menjadi sah jika terdapat kehendak yang tidak sempurna. Ketidake sempurnaan ditakutkan akan berubah menjadi hal-hal yang memaksa atau membuka peluang terjadinya kecurangan. Al-Qur'an dalam surat QS. an-Nisa (4):29 telah secara jelas menyatakan bahwa akad menjadi sah apabila dilakukan oleh para pihak secara rela tanpa ada paksaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

الأَصْلُ فِي الْمُعَادَاتِ رِضَا الْمُتَعَادِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا لَمْ تَزْمَاهُ بِالْمُتَعَادِ

³³Maktabah Syamilah, Sunan Abu Daud, Bab "ما ليس عنده" Jilid.3, hadis nomor 3503, h. 283.

³⁴Muhammad Khalid Manshur, *al-Ahkam al-Thibbiyyah al-Muta'alliqah bi al-Nisa' fi al-Fiqh al-Islami*, cet. 2 (Yordania: Dar al-Nafa'is, TT), h. 177.

*Pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.*³⁵

Bagi yang berperan sebagai wakil/mewakili dalam transaksi *e-commerce*, memiliki kewajiban yang sama terhadap si penjual ataupun pembeli yang diwakilkannya. Untuk itu, setiap penjual atau pembeli yang akan mengirimkan perwakilan sebagai pengganti dirinya, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan hukum yang terdapat dalam akad *al-wakalah* seperti harus dipatuhinya aturan-aturan tentang pemberi kuasa (*al-muwakkil*), penerima kuasa (*al-wakil*), ucapan/lafadz perwakilan (*sighat*) dan obyek yang diwakilkan (*al-muwakkilu fihi*).

Ulama fikih berbeda pendapat dalam soal *majlis* atau tempat terlaksananya akad. Ketentuan tentang terbentuknya *ijabdan qabul* oleh beberapa ulama disyaratkan bahwa harus dilaksanakan di dalam *majlis* akad, pendapat ini didukung oleh ulama-ulama di kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Keberadaan *ijab* dan *qabul* di luar *majlis* akad dianggap tidak sah dan menyalahi aturan akad itu sendiri. Sebaliknya, terdapat pendapat 'ulama yang menganggap *majlis* akad hanya lebih bertumpu pada aspek formalitas semata. Karena itu, *sighat* boleh dilakukan di luar *majlis* akad.³⁶ Ulama kontemporer Wahbah Zuhayli menyebutkan bahwa *majlis* akad tidak lagi mengharuskan bertemunya para pihak secara fisik apabila sarana yang menghubungkannya tersedia. Hal ini disebut sebagai sistem perpanjangan tangan dalam sebuah transaksi. Menurut riwayatnya, diketahui bahwa Rasulullah pernah melakukan hal tersebut tatkala Rasulullah mengurus dagangan Siti Khadijah.³⁷ Dalam hidupnya Rasulullah SAW membolehkan jual beli jenis ini. Selain menjadi sebuah kebutuhan bagi para penjual, adanya keterbatasan yang tidak memungkinkan penjual untuk menyerahkan objek akad secara langsung, membuat akad *as-salam* dibolehkan.³⁸

Meskipun hingga saat ini belum ditemui adanya Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang transaksi *e-commerce*, namun legalitas untuk menjalankan transaksi ini dapat dianalogikan pada transaksi elektronik lain. Pada bentuk transaksi yang semisal dengan transaksi *e-commerce*, yaitu pada transaksi *Letter of Credit*, MUI memberikan kebolehan pada transaksi jasa yang dilakukan oleh Perbankan Syariah untuk memfasilitas transaksi ekspor kepada nasabah. Kebolehan tersebut dimuat dalam Fatwa DSN Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah. Dengan catatan bahwa seluruh mekanisme transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bukan hanya itu, transaksi semisal lain juga dapat dilihat pada perdagangan berjangka komoditi yang biasanya berbentuk jual beli saham di pasar regular bursa efek. Transaksi ini berbentuk kontrak jual beli efek yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang

³⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h. 128-136.

³⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, h. 159. Lihat juga, Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 130-131.

³⁷ Perwataatmadja, Karnaen & Hendri Tanjung, *Bank Syariah : Teori, Praktek dan Peranannya* (Jakarta, Celestial Publishing, 2007), h. 127.

³⁸ Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, (Damaskus: Dar al Fikr, TT), h. 3602.

ditentukan oleh Bursa Efek. Perdagangan ini termasuk perdagangan *online* yang dilakukan dalam satu *majlis* dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Putusan ini tertuang dalam Fatwa DSN Nomor 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Dalam penerapannya, ulama fikih berbeda pendapat dalam bentuk transaksi di atas, khususnya pada aspek hukum. Bagi ulama fikih yang memperbolehkan berargumentasi bahwa saham menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Para ulama kontemporer yang merekomendasikan perihal tersebut di antaranya Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khalaf sebagaimana dituangkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu Zakkah*. Adapun keberatan fikih tidak memperbolehkann jual beli saham tidak lain disebabkan adanya unsur *jahalah* (ketidaktahuan) dalam jual beli saham. Pembeli tidak mengetahui persis spesifikasi barang atau obyek akad yang terefleksikan dalam lembaran saham. Padahal, salah satu syarat sahnya jual beli menurut aturan fikih adalah terpenuhinya syarat obyek akad dan subyek akad,³⁹ yang dalam hal ini tidak boleh ada penipuan, kezaliman, unsur riba, insider trading, window dressing dan transaksi yang tidak jujur lainnya.⁴⁰ Singkatnya bahwa transaksi *letter of credit*, jual beli saham maupun *e-commerce* dibolehkan dengan prinsip harus mengikuti seluruh ketentuan syariah yang berlaku.⁴¹

Oleh karena itu, dalam akad *as-salam*, perlu ditegaskan bahwa bentuk obyek transaksi yang dibenarkan adalah ketika obyek transaksi tersebut diketahui dengan jelas serta dapat diidentifikasi keberadaannya. Selain untuk menghindari ketidakjelasan dalam bertransaksi, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas berupa jenis, bentuk, warna ataupun zat obyek transaksi yang dimaksud.

E. Kesimpulan

E-commerce merupakan transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam hubungan perjanjian yang setara untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan maupun peralihan hak. Dengan bentuk transaksi yang tidak biasa (non konvensional) tersebut, untuk mengkaji apakah transaksi *e-commerce* dapat dibenarkan secara *syar'i* atau tidak maka butuh dikaji melalui pendekatan akad.

Akad menjadi bagian pokok dalam melegislasi sebuah transaksi (perikatan). Sebab itu, tidak mengherankan ketika Islam melalui seperangkat materi-materi hukumnya, begitu ketat mengatur pola pembentukan transaksi yang

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012), h. 294-296.

⁴⁰ Syukri Iska dan Rizal, *Lembaga Keuangan Syariah* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press: 2005), h. 72.

⁴¹ Lebih lanjut, baca Fatwa DSN Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah; dan Fatwa DSN Nomor 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

mesti diselaraskan dengan akad-akad tertentu. Hukum Islam memandang dengan esensi akad yang begitu kuat, yang dengan penggunaan akad tersebut sangat memungkinkan untuk mencakup semua objek akad dan meniadakan perbedaan asal-usul akad selama akad tersebut tidak melanggar ketentuan Hukum Islam.

Dengan begitu, ketika transaksi *e-commerce* dengan segala bentuknya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebut di atas, dalam pelaksanaan akad secara umum dan *as-salam* secara khusus, maka transaksi tersebut dipandang sah (*shahih*) atau dapat dibenarkan secara syar'i. Sebaliknya, apabila ditemui ketidaksempurnaan atau ketidakjelasan (*fasid*) dalam menjalankan transaksi, seperti obyek akad ada namun tidak diketahui bentuk, ukuran ataupun bobotnya. Begitu juga dalam kondisi lain semisal tidak terpenuhinya syarat subyek berupa penjual, pembeli, *payment gateway*, *acquirer*, *issuer* ataupun wakil (*batil*); serta objek akad maka secara tidak langsung transaksi *e-commerce* tersebut tidak lagi dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufron, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Adolf, Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Kencana, 2007
- Ahsan Askan, *Tafsir Ath- Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz. II, Damaskus: Mathba'ah Jami'ah, 1983
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media: 2006
- Al-Ba'ali, Abdul Hamid Mahmud, *Dawabit al-'Uqud*, TT
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007
- , *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010
- Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: Gramedia, 2007
- Basyir, Ahmad Azar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2), 2004
- Dewi, Gemala, dkk, *hukumperikatanislam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Press, 2013
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Hasan, M. Ali, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamaah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Ibn Juzay, Abi Qasim Muhammab bin Ahmad, *al-Qawanin al-fiqhiyah*, Kairo, Dar al-Hadith, 2005
- Iska, Syukri, dan Rizal, *Lembaga Keuangan Syariah*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2005
- Ding, Julian, *E-Commerce: Law And Office*, Malaysia: Sweet And Maxwel Asia, 1999
- Khalid Manshur, Muhammad, *al-Ahkam al-Thibbiyyah al-Muta'alliqah bi al-Nisa' fi al-Fiqh al-Islami*, cet. 2, Yordania: Dar al-Nafa'is, TT
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Konteksual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Mustafa Syalabi, Muhammad, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wa al-'Uqud fihi*, Beirut, Dar al-Nahdah al 'Arabiyah, 1985
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001
- Perwataatmadja, Karnaen & Hendri Tanjung, *Bank Syariah : Teori, Praktek dan Peranannya*, Jakarta, Celestial Publishing, 2007
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 2006. Bandung : Pustaka Setia
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Subekti, R. dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008
- Suparni, Niniek, *Cyberspace problematika &antisipasi pengaturannya*, Jakarta: sinar grafika.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Taqtuudin, An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Jilid IV Damaskus, Dar al Fikr, TT
- Zaman, Marian Darus Badrul, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Maktabah Syamilah

- Muwatha', Bab "*bai' al-ghurur*", Jilid.4, hadis nomor 2474
- Sunan Ibn Majah, Bab "*al-hajr 'ala man yufsidu malah*" Jilid.2 hadis nomor 2355
- Sunan Abu Daud, Bab "*fi al-wakalah*" Jilid.3, hadis nomor 3632
- Sunan Abu Daud, Bab "*fi al-rijal bai' ma laysa 'indahu*" Jilid.3, hadis nomor 3503
- Shahih Muslim, Jilid.9, hadis nomor 3010